

BAB III

PEMAHAMAN HADIS LARANGAN JUAL BELI KUCING

A. Takhrij dan Kualitas Hadis

1. *Takhrîj al-Ḥadîts*

Takhrîj al-Ḥadîts adalah menunjukkan tempat hadis-hadis pada sumber-sumber aslinya, yang diriwayatkan lengkap dengan sanadnya. Ilmu *Takhrîj* merupakan bagian dari ilmu agama yang penting untuk dipelajari dan dikuasai, karena didalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui dari mana sumber hadis itu berasal.¹

Sesuai pengertiannya *takhrîj ḥadîts* dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kitab yang memuat hadis-hadis tentang larangan jual beli kucing. Dalam prosesnya, penulis lebih dahulu mencari dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadîts al-Nabawî* melalui penelusuran matan hadis dengan mencari akar kata *Hirr*, *Qiththun* dan kata *Sinnawr*. Setelah dilakukan pelacakan dari kamus ini ditemukan beberapa hadis yang larangan jual beli kucing, yang terdapat (*kutub at-tis'ah*) dengan rincian sebagai berikut²:

- a. البيوع، ٤٩، ت، yang terdapat pada *Sunan al-Turmudzî* dengan lambang (ت) pada *kitab al-Buyû' bab (49)*.

¹Zainul Arifin, "Metode Pentarjihan Hadis ditinjau dari segi Sanad dan Matan". *Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah*, Vol. 1, No. 1, (Malang : PSIF-UMM, 2012), 23 – 24.

²A. .J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadîts an-Nabawî* terjemah Muhammad Fuad Abdul Baqi (Leiden : Brill, 1969), Vol. 7, 81, Vol. 2, 560, Vol. 3, 418.

- b. ٢٠ ، الصيد، جه، yang terdapat pada *Sunan ibn Majah* dengan lambang (جه) pada *kitab al-Shaid'* bab (20), dan *kitab al-Tijarat* bab (9).
- c. 33 ، الأظعمة، د، yang terdapat pada *Sunan Abî Dawûd* dengan lambang (د) pada *kitab al-Ath'imah* bab (33).
- d. 386, 349, 297 ، حم، 3 yang terdapat pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal* dengan lambang (حم) pada *juz. 3* halaman/nomor (297/14199, 349/15809, dan 386/15187),
- e. 17، الصيد، 93 ، البيوع ، ن، yang terdapat pada *Sunan al-Nasa'i*, dengan lambang (ن) pada *kitab al-Buyû'* bab (93) dan bab (17).
- f. ٤6 ، المساقات ، م، yang terdapat pada *Shahîh Muslim*, dengan lambang (م) pada *kitab al-Masaqat*, hadis nomor 46.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pelacakan dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawî* tersebut ditemukan hadis tentang larangan jual beli hewan kucing terdapat dalam 6 buah kitab hadis, dan 10 riwayat. Rinciannya adalah :

- (1) *Sunan al-Turmudzî* 1 riwayat
- (2) *Sunan Ibn Mâjah* 2 riwayat
- (3) *Sunan Abî Dâwûd* 1 riwayat
- (4) *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* 3 riwayat
- (5) *Sunan al-Nasâ'i* terdapat 2 riwayat, dan
- (6) *Shahîh Muslim* 1 riwayat.

Selanjutnya penulis melakukan konfirmasi langsung kepada kitab-kitab hadis tersebut, ternyata volume, nomor bab serta halamannya tidak selalu sama dengan informasi dari kitab *Mu'jam* karya A.J. Wensinck. Hal ini disebabkan perbedaan penerbit dan tahun penerbitan pada kitab-kitab yang tersedia di perpustakaan. Akhirnya penulis menemukan hadis-hadisnya pada 8 buah kitab, 12 riwayat, dengan tambahannya adalah :

(7) *Sunan al-Baihaqî 1 riwayat*,

(8) *Sunan al-Dâruquthnî 1 riwayat*.

Berikut adalah hadis-hadis tersebut secara lengkap :

- Imam al-Turmudzî mengeluarkannya dalam *Sunan al-Turmudzî* bersumber Jâbir ibn Abdullâh, pada *Kitâb al-Buyû', Bâb 49 mâ jâ-a fî karâhiyah tsaman al-Kalb wa al-Sinnawr*, hadis nomor 1279³.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَرْشَمٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنَّورِ .

- Imam Ibn Mâjah mengeluarkannya dalam *Sunan Ibn Majah* bersumber Jabir ibn Abdullah, pada *Kitab at-Tijarat bab (9) al-Nahy 'An Tsaman al-Kalb wa Mahr al-Baghy wa Hulwan al-Kahin wa 'Asab al-Fahl*, hadis nomor 2161, serta pada *Kitab al-Shaid bab (20) al-Hirrah*, hadis nomor 3250⁴.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنْبَأَنَا ابْنُ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنَّورِ .

³Muhammad ibn Īsā al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan at-Turmuzî taḥqîq* Aḥmad Muḥammad Syakir dkk. (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.), Vol. 3, 40.

⁴Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazîd al-Quzwainî. *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqî (Indonesia: Maktabah Daḥlân, T. Th.), Vol. 2, 731 dan 1082.

حدثنا الحسين بن مهدي . أنبأنا عبد الرزاق . أنبأنا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثميتها

- Imam Abû Dawûd mengeluarkannya dalam *Sunan Abî Dawûd* bersumber Jabir ibn Abdullah, pada *Kitab al-Ath'imah bab (33) al-nahyi 'an akl al-siba'*, hadis nomor 3807.⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّدُوعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَأَكْلِ ثَمْنِهَا.

- Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkannya dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal* bersumber Jabir ibn Abdullah, pada juz 5, *bab musnad Jabir ibn Abdullah*, halaman/nomor (15/14167, 121/14884, dan 194/15150).⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّدُوعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السُّور وهو القط.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن حدثنا بن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسُّور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم زجر عن ذلك.

⁵Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistanî, *Sunan Abî Dāwūd* (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.), Vol. 3, 368.

⁶Abū Abdullāh Ahmad ibn Hanbal al-Syaibanî, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.), Vol. 5, 15, 194, 121,

- Imam al-Nasa'î mengeluarkannya dalam *Sunan an-Nasa'î* bersumber Jabir ibn Abdullah, pada *Kitab al-Shaid wa al-Dzaba'ih, Bab (16) al-Rukhshah fî Tsaman Kalb al-Shaid*, hadis 4301, *Kitab al-Buyū' bab (93) ma istatsna*, hadis 3677.⁷

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حِجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السُّنَّورِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا حِجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنَّورِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

- Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Shahîh Muslim*, bersumber dari Jabir, pada *bab (19) tahrîm tsaman al-kalb wa hulwan al-kahin wa mahr al-baghy wa al-nahy 'an bai' al-sinnawr*, hadis nomor 1569.⁸

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنَّورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

- Imam al-Baihaqî mengeluarkannya dalam *Sunan al-Kubra*;⁹

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذِبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ بِالرِّيِّ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدُّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِ بْنِ زَيْدٍ

⁷Ahmad ibn Syu'aib Abû Abdurrahmân al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î al-Kubrâ* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1995 M./ 1415 H.), Vol. 4, 201 dan 330.

⁸Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairî al-Naisaburî, *Sahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.), Vol. 2, 33.

⁹Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alî al-Khusraujirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-Baihaqî, *al-Sunan al-Kubrâ wa fî dzaylih al-jauhar al-naqî, bâb mā ja-a fî tsaman al-sinnawr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Vol. 6, 10-11.

الصَّحَابَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ.

- Imam al-Daruquthnî mengeluarkannya dalam *Sunan al-Daruquthnî, kitâb al-buyû'*, hadis nomor 3044;¹⁰

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ نَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ الْحَجْرِيِّ نَا حَيَوَةَ بْنُ شَرِيحٍ نَا خَيْرُ بْنُ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السُّدِّ . وَهِيَ الْهَرَّةُ .

2. Kualitas hadis

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matn*, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat, tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Selanjutnya akan dikemukakan kualitas hadis - hadis tersebut.

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzî dengan *sanad* ; ‘Alî bin Hajar dan ‘Alî bin Kharsyam - Īsa bin Yūnus - al-A'masy - Abū Sufyan - Jabir. Mengenai kualitas hadisnya, Abū Īsa (al-Turmudzî) mengatakan¹¹ : ”Hadis ini ada keraguan pada sanadnya dan memang tidak dibenarkan melakukan jual

¹⁰ Alî ibn Umar Abū al-Ḥasan al-Daruquthnî al-Baghdadî, *Sunan ad-Daruquthnî* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M./ 1432 H.), Vol. 3, 60.

¹¹ Muḥammad ibn Īsā al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan at-Turmuzî*, Vol. 3, 40.

beli kucing. Hadis ini telah diriwayatkan al-A'masy dari beberapa kawannya, dari Jabir. Mereka menganggap adanya kekurang telitian pada periwayatan hadis tersebut. Para ulama memakruhkan jual beli kucing, sedangkan sebagian ulama memberi kelonggaran dan itulah pendapat Imam Aḥmad dan Ishaq. Ibn Fudhail meriwayatkan dari al-A'masy, dari Abū Hazim, dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW dengan susunan redaksi yang lain”.

Dalam kitab *Tuhfah al-Aḥwadzī* disebutkan bahwa hadis tersebut mengarah pada hal yang tidak bermanfaat, atau larangan itu bersifat *tanzīh*. Jika bermanfaat maka sah jual belinya dan hasilnya juga halal. Inilah madzhab jumhur ulama. Tidak diragukan lagi bahwa hadis ini Sahih, karena Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih-nya.¹²

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah; pada sanadnya terdapat Ibn Lahi'ah. Akan tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Abū Dawūd dan selainnya dengan sanad yang lain, maka al-Baihaqī berkata: ”Sanadnya *Shahīh* dengan syarat yang ditetapkan Muslim saja, tidak al-Bukharī. Karena al-Bukharī tidak berhujjah dengan riwayat Abū Sufyan juga tidak dengan riwayat Abū al-Zubair. Barangkali Muslim tidak mengemukakannya dalam Kitab *Sahīh*-nya, karena Wakī' meriwayatkannya dari al-A'masy, ia berkata: berkata al-A'masy ”Aku mengetahui Abū Sufyan menyebutkan hadis itu”, maka al-A'masy ragu mengenai sumber hadis, sehingga riwayat Abū Sufyan menjadi *Dha'if* karenanya. Al-Sindi mengatakan ”menurut saya Muslim mengemukakan hadis ini dengan riwayat Abū al-Zubair. Al-Baihaqī seakan bermaksud bahwa Muslim

¹²Al-Ḥāfīzh Muḥammad Abdurrahmān ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Aḥwadzī bi Syarḥ Jamī' al-Turmudzī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) Vol. 4, 500.

tidak mengemukakan hadis tersebut dengan periwayatan Abū Sufyan. *Wallahu A'lam*".¹³

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dawūd dari Jabir ibn Abdullah, pada *Kitab at-Ath'imah bab (33) al-nahy 'an akl al-siba'*, hadis nomor 3809, dengan jalur sanad-nya adalah ; Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Abdul Malik – Abdurrazzaq - Umar bin Zaid ash-Shan'anî - Abū al-Zubair - Jabir bin Abdullah RA. Hadis ini menurut Albani adalah *Dha'if*.

Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya. Riwayat pertama dengan *sanad*; Abdurrazzaq - Umar bin Zaid ash-Shan'anî - Abū al-Zubair al-Makkî – Jabir.

Menurut *ta'liq* Syu'aib al-Arnawth hadis yang *shahîh*, sanadnya *dha'if* karena lemahnya Umar bin Zaid ash-Shan'anî. Al-Arnawth menyebutkan hadis ini, dengan ungkapan yang tertera pada musnad, berkaitan dengan Abdurrazzaq yakni ; "berkata Abdullah; berkata Yahya bin Ma'în; berkata Abdurrazzaq padaku; tulislah dari sekalipun satu hadis saja dari yang selain Kitab, maka kujawab; tidak, tidak satu huruf pun. Abdullah menceritakan kepada kami; ayahku menceritakan kepadaku katanya; aku mendengar Abū Sufyan bin Wakî' berkata; aku mendengar ayahku dan ia menyebut Abdurrazzaq, maka katanya; ia seperti orang-orang dari Iraq. Abdullah bercerita kepada kami katanya; Aku mendengar ayahku mengatakan; Di kampung Abdurrazzaq tidak ada Sumur, maka kami pergi sejauh 2 mil untuk berwudhu dan (pulangannya) membawa air." kalimat ini tertera di sini –pada cetakan ini – sesudah hadis-hadis."

¹³Ibnu Mājah, *Sunan*, Vol. 2, 731.

Kemudian riwayat kedua dengan *sanad*; Mūsa - ibn Lahi'ah - Abū al-Zubair – Jabir. Menurut *ta'liq* Syu'aib al-Arnawth hadis yang pertama Shahih sedangkan yang kedua *sanad*-nya *dha'if* karena adanya perawi ibn Lahi'ah. Sedangkan riwayat ketiga jalur sanadnya adalah Abdullah–Ahmad bin Hanbal–Hasan–Ibn Lahi'ah–Abū al-Zubair. Menurut Syu'aib al-Arnawth hadis ini *Shahih*, dan sanadnya lemah, ibn Lahi'ah hafalanya buruk.¹⁴

Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'î. Riwayat pertama dengan *sanad* ; Ibrahim bin al-Hasan al-Mashîshî - Hajjaj bin Muhammad - Hammad bin Salamah - Abū al-Zubair - Jabir bin Abdullah. Mengenai kualitas hadisnya berkata Abū Abdurrahman (Imam al-Nasa'î) ”riwayat ini Munkar.” kemudian riwayat kedua dengan jalur sanad : Ibrahim bin al-Hasan al- Muqsamî - Hajjaj bin Muhammad - Hammad bin Salamah - Abū al-Zubair - Jabir. Berkata Abu Abdurrahman (an-Nasa'i) ; ”hadis Hajjaj dari Hammad bin Salamah tidak dianggap *Shahih*.”¹⁵

Keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁶ dengan *sanad* ; Salamah ibn Syabîb - al-Hasan bin A'yun - Ma'qil - Abū al-Zubair.

Ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqî¹⁷, *bab ma ja-a fî tsaman al-sinnawr* hadis nomor 11359. Dengan jalur *sanad* : Abū 'Alî al-Husain bin Muhammad al-Rudzbarî - Abū Hatim Muhammad bin Īsa bin Muhammad al-Razî

¹⁴Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 3, 121.

¹⁵Abū Abdurrahmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā*, Vol. 4, 201 dan 330.

¹⁶Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahih Muslim*, Vol. 5, 33.

¹⁷Muhammad Dhiyā'urrahmān al-A'zhamī, *al-Minnah al-Kubrā Syarah wa Takhrīj al-Sunan al-Kubrā* (Riyadh : Maktabah al-Rasyad, 2001 M./ 1422 H.), Vol. 5, 214, *bāb al-Nahy 'an tsaman al-kalb*, hadis nomor 1978.

- Ishaq bin Ibrahîm al-Dubarî – Abdurrazzaq - Umar bin Zaid al-Shan'anî - Abū al-Zubair - Jabir bin Abdullah.

Jalur *sanad* lainnya adalah: Abū Abdullūh al-Hafizh – Abul ‘Abbas as-Sayyarî – Abul Muwajjah – Shadaqah ibn al-Fadhal – Abdurrazzaq – Umar ibn Zaid al-Shan’anî – Abū al-Zubair – Jabir bin Abdullah. Mengenai kualitas *sanad*-nya disebutkan bahwa Imam asy-Syafi’i bersikap tawaqquf terhadap kekuatan periwayatan Abū al-Zubair. Sedangkan Abū Sufyan mengikuti periwayatannya dari Jabir bin Abdullah RA dari jalur Īsa bin Yūnus.

Kedelapan, hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthnî, dengan *sanad*; Abū Muḥammad bin Sha'id - Sa'ad bin ‘Abdullāh bin ‘Abdul Ḥakam - Wahbullah bin Rasyîd Abū Zar'ah al-Hujrî - Ḥayat bin Syuraiḥ - Khair bin Na'im al-Khadramî - Abu al-Zubair - Jūbir bin Abdullah.

Jadi secara ringkas kualitas hadis-hadis tersebut di atas adalah :

- Hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Turmudzî* derajatnya *Shahîh*,
- Hadis dalam kitab *Sunan Ibn Majah* derajatnya *Shahîh dengan Syarat Muslim*,
- Hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan Abū Dawūd* derajatnya *Dha'îf*,
- Hadis dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal* derajatnya *Shahîh*,
- Hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Nasa'î* derajatnya *Munkar*,
- Hadis yang terdapat dalam kitab *Shahîh Muslim* derajatnya *Shahîh*,
- Hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Baihaqî* derajatnya *Dha'îf*.
- Hadis dalam *Sunan al-Daruquthnî* derajatnya *Ḥasan*.¹⁸

¹⁸Al-Dūruquthnî al-Baghdadî, *Sunan*, Vol. 3, 60. Pada bagian *footnote*.

B. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

1. Pemahaman Tekstual

Pemahaman tekstual pada hadis-hadis yang telah disebutkan meliputi persamaan dan perbedaan lafalnya serta analisis linguistik, sebagai berikut :

a. Analisis Persamaan dan Perbedaan Lafal

Syekh Ibnu Taimiyah menawarkan tiga kerangka kegiatan dasar, yaitu:¹⁹

pertama, mengkaji kebenaran dan keutuhan teks yang susunan redaksinya serupa (hampir mirip) atau dikenal istilah tematik (*mawdhū'î*).

Kedua, mencermati keabsahan muatan konsep ajaran Islam yang disajikan secara verbal oleh periwayat dalam bentuk ungkapan matan hadis, dikenal dengan metode akomodatif (al-jam'u).

Ketiga, menganalisis beberapa teks hadis yang terkait, dikenal dengan kompromistis.

Sedangkan tolok ukur kajian redaksi teks hadis yang ditradisikan oleh Ibnu Taimiyah yaitu dengan:

- a).pengutamaan berdasarkan pengamalan tekstual,
- b).pengutamaan berdasarkan pengamalan kontekstual,
- c).pengutamaan berdasarkan pengamalan akumulatif-eklektif.

Adapun teks hadis yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dalam 8 kitab hadis, yakni; *Sunan al-Turmudzî*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Abî Dawūd*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Sunan al-Nasa'î*, *Shahîh Muslim*,

¹⁹Ahmad Ainur Ridho, *Pemikiran Hadis Ibnu Taimiyah (Kajian Ontologis Dan Epistemologis)*, Tesis (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010), vi.

Sunan al-Baihaqî, *Sunan al-Daruquthnî*, dengan uraian lafal masing-masing sebagai berikut:

Mukharrij pertama adalah al-Turmudzî, dalam *Sunan*-nya pada *Kitab al-Buyû*, *Bab 49 ma ja-a fî karahiyah tsaman al-Kalb wa al-Sinnawr*, hadis nomor 1279, dengan redaksi *naha an-nabî shalla allah alayh wa sallam 'an tsaman al-kalb wa as-sinnawr*. Redaksi senada dengan lafal yang termuat dalam *Sunan Ibn Majah* riwayat pertama, dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, riwayat kedua. Perbedaannya hanya pada kata *an-nabî* dan *rasulullah*.

Sedangkan Ibn Majah dalam *Sunan*-nya pada *Kitab at-Tijarat bab (9) an-nahy 'an tsaman al-kalb wa mahr al-baghy wa halwan al-kahin wa 'asab al-fahl*, hadis nomor 2161, serta pada *Kitab al-Shaid bab (20) al-Hirrah*, hadis nomor 3250, riwayat dengan redaksi ; *naha rasûlullah shalla allah alayh wa sallam 'an tsaman as-sinnawr*.

Sedangkan riwayat kedua dengan redaksi ; *naha rasûlullah shalla allah alayh wa sallam 'an akl al-hirrah wa tsamaniha*. Pada riwayat Abû Dawûd kitab *Sunan Abû Dawûd* bersumber dari Jabir ibn Abdullah, pada *Kitab at-Ath'imah bab (33) al-nahyi 'an akl al-siba'*, hadis nomor 3809, dengan redaksi; *anna an-nabî shalla allah 'alayh wa sallam naha 'an akl al-hirr*. Lalu perawi Abdul Malik menambahkan ; *'an akl al-hirrah wa tsamaniha*.

Pada riwayat Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad*-nya, pada juz 3, *bab musnad Jabir ibn Abdullah*, halaman/nomor (15/14167, 121/14884, dan 194/15150). Riwayat pertama redaksinya ; *anna an-nabî shalla allah 'alayh wa sallam naha 'an tsaman al-hirr*.

Riwayat kedua dengan redaksi ; *anna rasulallah shalla allah ‘alayh wa sallam naha ‘an tsaman as-sinnawr wahuwa al-qithth*. Sedangkan riwayat ketiga dengan redaksi ; *saaltu jabiran ‘an tsaman al-kalb wa as-sinnawr fa qūla ; sami’tu rasulallah shalla allah ‘alayh wa sallam jazara ‘an dzalik*.

Imam al-Nasa’î mengeluarkannya dalam *Sunan an-Nasa’i* pada *Kitab al-Buyū’*, bab (17) dan (93). Riwayat pertama redaksinya; *anna rasulallah shalla allah ‘alayh wa sallam naha ‘an tsaman as-sinnawr wa al-kalb illa kalb shaid*. Sedangkan riwayat kedua dengan redaksi ; *anna rasulallah shalla allah ‘alayh wa sallam naha ‘an tsaman as-sinnawr wa al-kalb illa kalb ash-shaid*.

Muslim dalam *Shahîh*-nya, pada bab(19) *tahrîm tsaman al-kalb wa hilwan*, hadis nomor 4098, dengan redaksi; *saaltu jabiran ‘an tsaman al-kalb wa as-sinnawr fa qala jazara an-nabî shalla allah ‘alayh wa sallam ‘an dzalik*. Redaksi ini memiliki kesamaan dengan redaksi pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal* riwayat ketiga walaupun tidak sama persis.

Al-Baihaqî dalam *Sunan*-nya pada hadis nomor 11359 dengan redaksi ; *naha rasūlullah shalla allah alayh wa sallam ‘an akl al-hirr wa akl tsamanih*. Redaksinya mirip dengan redaksi pada *Sunan Abî Dawūd*, tetapi kalimatnya terpisah. Demikian pula dengan redaksi pada *Sunan Ibn Majah*, terdapat kesamaan lafal.

Sedangkan al-Daruquthnî dalam *Sunan*-nya juz III halaman 72, hadis nomor 272, dengan redaksi; *anna an-nabî shalla allah ‘alayh wa sallam naha ‘an tsaman as-sinnawr wa hiya al-hirrah*.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis yang terdapat pada setiap perawi memiliki persamaan dan perbedaan lafal. Akan tetapi walaupun terjadi perbedaan dalam lafal, namun semua lafal pada hadis-hadis memiliki makna yang sama yakni bahwa Nabi SAW melarang jual beli kucing.

b. Analisis Linguistik

Penganut mazhab tekstualis meyakini bahwa satu-satunya cara untuk memahami hadis (Islam dalam konteks yang lebih luas) secara tepat adalah dari teks-teks literalnya, karena teks-teks itu sudah dengan terang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi.²⁰

Kata, *nahâ* dan *jazara* yang berarti melarang merupakan *fi'l madhî* yang memberikan pengertian perbuatan pada masa yang telah lalu atau suatu kepastian terjadinya perbuatan. Kata *akl* berasal dari kata *akala-ya'kulu* yang berarti makan. Adapun *tsaman* berasal dari *tsamana-yatsmunu* yang berarti harga. Sedangkan kata *al-hirru*, *al-hirrah*, *as-sinnawr* dan *al-qithth* berarti kucing. Dari analisis tersebut diketahui bahwa berdasarkan makna tekstualnya secara lahiriah terlihat dengan jelas bahwa pada hadis-hadis tersebut yang diharamkan adalah mengkonsumsi kucing dan memperjual belikannya.

Menurut kaidah nahwu adalah nama benda (*isi*) yang bersifat *ma'rifah* (tertentu). Oleh sebab itu maka hadis tentang larangan jual beli kucing adalah khusus, dalam arti obyek yang dilarang adalah memperjual-belikannya. Namun

²⁰ Masiyan Makmun Syam, "Pemahaman Tekstual dan Kontekstual", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XV Nomor 1 (tkp: tnp, 2014), 16.

demikian sangat perlu untuk merujuk pendapat ahli hadis dalam kitab syarahnya berkenaan larangan memperjual belikannya.

Dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzî Syarh al-Turmudzî* disebutkan bahwa hadis tersebut mengarah pada hal yang tidak bermanfaat, atau larangan itu bersifat *tanzîh*. Jika bermanfaat maka sah jual belinya dan hasilnya juga halal. Inilah madzhab jumhur ulama. Tidak diragukan lagi bahwa hadis ini Sahih, karena Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih-nya.²¹

Dalam *Syarah Sunan Abî Dawûd* disebutkan bahwa hadis itu menunjukkan haramnya kucing dan secara zhahir nash tidak ada perbedaan apakah kucing liar atautkah kucing jinak. Pengharamannya dikuatkan bahwa kucing termasuk binatang berkuku tajam. Al-Mundzirî menyatakan; hadis ini juga dikemukakan oleh al-Turmudzî, al-Nasa'î dan Ibn Majah. Pada sanadnya terdapat 'Umar ibn Zayd al-Shan'anî dan tidak bisa dijadikan hujjah.²²

Sedangkan dalam *Syarah Sunan an-Nasa'î* Imam al-Suyuthi mengemukakan bahwa menurut Imam Nawawi; larangan dalam hadis ini berlaku jika tidak ada manfaat. Jika bermanfaat maka sah jual belinya dan halal pula hasilnya, dan inilah yang menjadi pegangan para ulama.²³ Imam al-Sindî mengemukakan bahwa larangan terhadap yang pertama (yakni menjual belikan kucing) adalah bersifat *tanzîh*, sedangkan larangan yang kedua (yakni menjual

²¹Al-Hāfīz Muḥammad Abdurrahmān ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jami' al-Turmudzî* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) Vol. 4, 500.

²² Abū al-Thayyib Ābādī, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abî Dāwūd* (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10, 280.

²³Al-Hāfīz Jalāluddīn al-Suyūthī, dalam Ahmad ibn Syu'aib Abū Abdurrahmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī bi Syarh al-Hāfīz Jalāluddīn al-Suyūthī wa Hāsiyah al-Imām al-Sindī* (Beirut : Dār al-Fikr, 1930 M./ 1348 H.), Vol. 7, 190.

belikan anjing) bersifat *tahrîm*. Menurut para ulama yang dimaksud adalah pada kucing liar yang sulit dijinakkan. Sebagian ulama juga mengklaim bahwa larangan itu berlaku pada masa awal islam, kemudian dihapuskan/ dinasakh.²⁴

Mengenai hadis riwayat Muslim, hadis ini *shahîh* dan secara *zhâhir* menunjukkan keharaman jual beli kucing, Imam al-Nawawî menyebutkan bahwa diwayatkan dari Abû Hurairah, Thâwûs, Mujâhid, Jâbir ibn Zayd, bahwa tidak boleh menjual kucing. Mereka berhujjah dengan hadis ini.²⁵

Berkenaan dengan hadis riwayat al-Baihaqî, al-Mundzirî mengatakan bahwa hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Baihaqî dalam *al-Sunan al-Kubrâ* dari dua jalan, dari ‘Îsa bin Yûnus dan dari Hafsh bin Ghiyâts, keduanya dari al-A’masy dari Abû Sufyân dari Jâbir. Kemudian dia berkata: Abû Dawud mengeluarkannya dalam *al-Sunan*, dari Jamâ’ah dari ‘Îsa bin Yûnus. Al-Baihaqî menyatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Muslim tanpa al-Bukhârî.²⁶

Tetapi, apakah makna pelarangan ini? Apakah bermakna haram? Demikianlah yang menjadi pandangan sebagian ulama. Namun sebagian lain mengartikan bahwa larangan ini menunjukkan *makruh* saja, yaitu *makrûh tanzîh* (makruh yang mendekati kebolehan) sebab menjual kucing bukanlah perbuatan yang menunjukkan akhlak baik dan *murû’ah* (citra diri).

Demikianh menurut mayoritas ulama, larangan itu bukan bermakna haram tetapi masalah kepantasan dan adab, sebab memang kucing bukan hewan

²⁴Muhammad ibn Abdul Hâdi al-Sindî, dalam al-Nasâ’î, *Sunan*, Vol. 7, 190.

²⁵Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf ibn Murrî an-Nawawî, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj* cet. II (Beirut : Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1392 H.), Vol. 5, 420.

²⁶Al-Hâfizh Muhammad Abdurrahmân ibn Abdurrahîm al-Mubâarakfûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jamî’ al-Turmudzî* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.) Vol. 4/500-501., Abû al-Thayyib Âbâdî, *‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd* (T.tp: Dâr al-Fikr. T.th.), Vol. 9, 270.

yang biasa diperjual belikan sebab keberadaannya yang mudah didapat, dan manusia pun biasanya bisa seenaknya saja memeliharanya atau dia membiarkannya. Tetapi, bagi yang ingin berhati-hati dengan mengikuti pendapat yang mengharamkannya, tentu bukan pilihan yang salah. Perbedaan dalam hal ini sangat lapang, dan tidak boleh ada sikap keras dalam mengingkari.

Adapun mengenai larangan jual beli hewan lainnya seperti Babi, maka hal ini ditegaskan dalam al-Quran tentang keharamannya, dan hal itu bersifat *Qath'i*. Sedangkan Anjing, juga dilarang untuk dikonsumsi dan diperjual belikan dalam rangka dijadikan makanan, sebagaimana kucing, cecak, buaya, dan hewan-hewan lainnya. Hanya saja terdapat dalil dari hadis tentang najisnya air liur Anjing. Namun demikian untuk dijadikan hewan buruan dan penjaga, maka dibolehkan menjual belikannya berdasarkan hadis.

2. Pemahaman Kontekstual

Pemahaman Kontekstual terhadap hadis tentang larangan jual beli kucing ini meliputi aspek historis; yakni konteks kesejarahan jual beli hewan piaraan, aspek hukum; yakni hukum memelihara hewan piaraan, serta relevansinya dengan konteks kekinian; yakni trend kekinian jual beli hewan piaraan, sebagai berikut :

1. Konteks Sosiologis-Historis

a. Kucing pada masa Rasulullah²⁷

Di dalam perkembangan Islam, kucing hadir sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan gerak geliat perkembangan Islam. Diceritakan dalam suatu kisah,

²⁷ Anonim, "Kucing Binatang Kesayangan Rasulullah", dalam <http://sicomell.blogspot.co.id>, diakses pada 18 Januari 2016.

Nabi Muhammad saw memiliki seekor kucing yang diberi nama "Mu'izzah". Suatu saat dikala Rasulullah saw hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mu'izzah sedang terlelap tidur dengan santai diatas jubahnya.

Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mu'izzah dari jubahnya. Ketika Nabi saw kembali kerumah, Mu'izzah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan Rasulullah saw menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut kebadan mungil kucing itu sebanyak tiga kali.

Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Rasulullah selalu menggendong Mu'izzah dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mu'izzah yang Rasulullah sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar adzan, seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara adzan. Kepada para sahabatnya, Rasulullah saw berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri.

b. Kucing di masa Sahabat Nabi saw²⁸

Siapa di antara kita yang mengenal sahabat Nabi saw yang bernama Abdul Rahman bin Shakhrah? Sudah pasti banyak di antara kita yang tidak mengenal nama ini. Tapi ketika disebut gelarnya yaitu Abu Hurairah (19 tahun sebelum Hijrah - 57 Hijrah) sudah pasti banyak di antara kita yang mengenal sahabat nabi yang agung ini. Abdul Rahman bin Shakhrah merupakan nama sebenarnya kepada Abu Hurairah meskipun ada perbedaan pendapat tentang nama

²⁸ Anonim, "Kucing: Menurut Quran dan Sunnah", dalam *muttaqun On Line* diakses pada 18 Januari 2016.

sebenarnya bagi dia. Dia adalah sahabat nabi saw yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis yaitu sebanyak 5374 buah hadis.

c. Abdurrahman ibn Shakhar dijuluki Abu Hurairah²⁹

Ibn Ishaq berkata: Berkata kepadaku oleh sebagian sahabatku dari Abu Hurairah, ia berkata: "Namaku ketika jahiliyyah Abdul Syams bin Shakhar. Maka Rasulullah saw menamakanku dengan nama Abdul Rahman. Aku dijuluki Abu Hurairah karena ketika aku tersandung kucing, maka aku membawanya di dalam lengan bajuku. Maka dipanggil bagiku Abu Hurairah (bapak kucing). "

Dikeluarkan oleh al-Turmuzi dengan sanad yang hasan dari Ubaidillah bin Abi Rafi', ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu Hurairah, mengapa engkau digelar Abu Hurairah? Beliau menjawab: Ketika aku menggembala kambing keluargaku, aku membawa seekor anak kucing bersamaku. Aku meletakkannya di atas pohon pada malam hari dan ketika waktu siang aku membawanya bersamaku dan aku bermain dengannya. Maka aku dijuluki Abu Hurairah."

d. Beberapa Hadis tentang Kesucian dan Kemuliaan Kucing

عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات³⁰

²⁹Ibn Hajar al-Asqalanî, *al-Ishābah fi Tamyîz al-Shahābah* (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, t.th.). Vol. 13, 30.

³⁰Abū Abdullāh Ahmad ibn Hanbal al-Syaibanî, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.), Vol. 5, 303. Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistanî, *Sunan Abî Dāwūd* (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.), Vol. 1, 75. Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazîd al-Quzwainî. *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqî (Indonesia: Maktabah Daḥlân, T. Th.), Vol. 1, 367. Muḥammad ibn Īsā al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan at-Turmuzî taḥqîq* Ahmad Muḥammad Syakir dkk. (Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.), Vol. 3, 92., Ahmad ibn Syu'aib Abū Abdurrahman al-Nasā'î, *Sunan al-Nasā'î al-Kubrā* (Beirut : Dār al-Fikr, 1995 M./ 1415 H.), Vol. 1, 55.

Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Turmuzi, al-Nasa'i. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran : *pertama*, dapat bersuci dan mengambil wudhu dari air sisa minum kucing karena itu tidak najis. *Kedua*, hendaklah berlaku *ihsan* kepada binatang dengan memberi makan dan minum kepada mereka dan janganlah menyakiti dan berbuat zalim kepada mereka.

عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك.³¹

Hadis hasan, riwayat Ibnu Majah dan al-Daraqutni, Hadis ini juga menunjukkan kelebihan air sisa minuman kucing adalah suci.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت.³²

Hadis Mawquf (yakni hadis ini adalah kata-kata Abu Hurairah bukan kata-kata Rasulullah saw), Maksud memutuskan di dalam hadis ini bukan berarti membatalkan shalat tapi memutuskan kekhusyukan shalat.

عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتهها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.³³

Hadis sahih, riwayat al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

- a) Hadis ini menjadi dalil keharaman membunuh kucing dan keharaman mengurung kucing tanpa makan dan minum.

³¹Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1, 368. 'Alī ibn Umar Abū al-Ḥasan al-Daruquthnī al-Baghdādī, *Sunan ad-Daruquthnī* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M./ 1432 H.), Vol. 3, 214-215.

³²Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. , 369.

³³Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 2365, 3318, 3482., Muslim al-Naisaburī, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.), Vol. 2, 33 . Hadis nomor 2242.

- b) Zahir hadis ini menunjukkan perempuan itu adalah seorang muslimah dan dia diazab disebabkan perbuatannya menyiksa kucing tersebut dan kemungkinan juga perempuan itu adalah kafir dan dia diazab karena kekafirannya dan ditambah lagi azabnya disebabkan perbuatannya menyiksa kucing itu.
- c) Perbuatan menyiksa kucing bukanlah dosa kecil, bahkan itu dosa besar berdasarkan hadis ini.
- d) Wajib bagi pemilik hewan memberi makan dan minum bagi hewan yang dimilikinya.
- e) Hewan hama yang berada di bumi yakni hewan seperti tikus, serangga atau sejenisnya.

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أو لاهن أو أخرهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. ٣٤

Hadis Sahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, al-Turmuzi, al-Nasa'i. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

- a. Kata-kata "Dan jika mantan kamu dijilat kucing maka basuhlah itu sekali" merupakan kata-kata Abu Hurairah bukan sabda nabi saw.
- b. Hadis ini menjadi dalil wajibnya membasuh sebanyak tujuh kali (satunya dengan air tanah) bagi najis jilatan anjing dan kotoran tersebut tidak hanya terbatas pada mulut tapi juga seluruh anggota tubuhnya.

³⁴Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, Vol. 2, 265, 427, 489, 508., Muslim, *Sahîh*, Vol. 1, 162, Abu Dawud, *Sunan*, Vol. 1, 71, 73., Muḥammad ibn Īsā al-Turmudzî, *Sunan*, Vol. 3, 91. , Aḥmad al-Nasā'î, *Sunan*, Vol. 1, 177.

- c. Hukum jilatan dan anggota tubuh babi juga disamakan dengan jilatan anjing karena najis babi lebih kotor.

عن أنس بن مالك, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة, يقال لها: بطحان, فقال: "يا أنس اسكب لي وضوءاً" فسكبت له فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلى الإناء, وقد أتى هر فولغ في الإناء, فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه حتى شرب الهر, ثم سأله فقال: "يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئاً, ولن ينجسه"³⁵

Hadis ini disebutkan oleh al-Haithami dalam *Majma' az-Zawaid* dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam *as-Saghir*, dalam sanadnya ada Umar bin Hafs al-Makki, beliau dithiqahkan oleh Ibnu Hibban, mengatakan az-Zahabi: Tidak diketahui siapa dia." Hadis ini juga menunjukkan surplus air minuman kucing adalah suci.

Jika dipandang dari konteks tersebut maka hadis tentang larangan jual beli kucing lebih kepada dalam rangka menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga dengan memperjual belikannya dianggap dapat merusak kehormatannya sebagai hewan kesayangan Rasulullah saw dan sahabatnya seperti Abu Hurairah.

Kalaupun dilarang, jual beli kucing sangat erat kaitannya dengan kondisi obyektif pada masa awal Islam; dimana kucing masih identik dengan hewan liar dan tidak berguna, bahkan disejajarkan dengan hewan buas yang membahayakan karena berkuku tajam, dan disamakan pula dengan hewan anjing yang najis. Di samping itu Islam memang mengharamkan memakan kucing.³⁶ Namun seiring perjalanan waktu, kucing menjadi hewan kesayangan manusia.

³⁵ Al-Thabrani, *Mu'jam al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, t.th.), 227-228.

³⁶ Muhammad ibn Abdul Hādi al-Sindī, *Hāsyiyah al-Sindī 'alā al-Nasā'î*, Vol. 7, 190., *Hāsyiyah al-Sindī 'alā Sunan ibn Mājah*, Vol. 4, 391.

Memeliharanya kini menjadi *hobby* (kegemaran) dan bukan untuk dikonsumsi sebagai ayam, bebek, kambing, sapi dan kerbau.

2. Konteks Hukum Islam

a. Kucing adalah hewan yang Bersih dan Suci

Kucing domestik adalah hewan yang dihargai dalam agama Islam. Kucing domestik juga disukai karena kebersihannya. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihan mereka. Kucing dianggap sebagai hewan yang suci, tidak seperti anjing, dan karena itu kucing diizinkan dan boleh masuk ke dalam rumah dan bahkan masjid, termasuk Masjidil Haram. Rasulullah saw menekankan beberapa hadis bahwa kucing itu tidak najis. Bahkan diperbolehkan untuk berwudhu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci.

Kenapa Rasulullah saw yang buta baca tulis berani mengatakan bahwa kucing suci tidak najis? Lalu bagaimana Rasulullah saw mengetahui kalau pada tubuh kucing tidak terdapat najis? Faktanya adalah :

- 1) Pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi utk menolak telur bakteri
- 2) Otot kucing juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia.
- 3) Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing, benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji, bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit.
- 4) Ketika kucing minum, tidak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya.

- 5) Lidah kucing merupakan alat pembersih yang paling canggih, permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa dibadannya.
- 6) Dan hasil penelitian ke dokteran dan percobaan yang telah dilakukan di laboratorium hewan, ditemukan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan. Ia lebih bersih dari manusia.

b. Badan, Keringat dan Sisa Makanan Kucing Hukumnya Suci³⁷

Hadis Kabsyah binti Ka'b bin Malik menceritakan bahwa Abu Qatadah, mertua Kabsyah, masuk kerumahnya lalu ia menuangkan air untuk wudhu. Pada saat itu datang kucing yang ingin minum, lantas ia menuangkan air di bejana sampai kucing itu minum. Kabsyah berkata;"perhatikanlah", Abu Qatadah berkata; "apakah kamu heran?", ia menjawab; "iya", lalu Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: "kucing itu tidak najis,ia binatang yang suka berkeliling di rumah (binatang rumahan)." (HR.At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibn Majah).

Diriwayatkan dan Ali bin al-Hasan dan Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pergi ke Bathhan, suatu daerah di Madinah, lalu beliau berkata: "Wahai Anas, tuangkan air wudhu untukku kedalam bejana", lalu Anas tuangkan air, ketika sudah selesai, Rasulullah saw menuju bejana, namun seekor kucing datang dan menjilati bejana, melihat itu Rasulullah saw berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum, lalu berwudhu. Rasulullah saw ditanya mengenai

³⁷Anonim, "Mu'izzah kucing kesayangan rasulullah saw", dalam *http: // Kerry alghifary.blogspot. co. id*, diakses pada 18 Januari 2016.

kejadian tersebut, Rasulullah saw menjawab: "Wahai Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak di kotori sesuatu, bahkan tidak ada najis".

Diriwayatkan dari Dawud bin Shalih At-Tammar dan ibunya yang menerangkan bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur, namun ketika ia sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang sholat, lalu ia memberikan isyarat utk menaruhnya. Sayangnya setelah Aisyah selesai sholat ia lupa ada bubur, datanglah kucing, lalu memakan sedikit bubur tersebut. Ketika ia melihat bubur tersebut dimakan kucing, Aisyah lalu membersihkan bagian yang di sentuh kucing, dan Aisyah memakannya. Rasulullah saw bersabda: "Kucing tidak najis, ia binatang yang berkeliling dirumah". Aisyah pernah melihat Rasulullah saw berwudhu dari sisa jilatan kucing.

c. **Hukum Bulu Kucing**³⁸

Dalam mazhab asy-Syafi'i, segala bulu yang tercabut dari binatang yang haram dimakan maka bulunya adalah najis. Tapi jika bulu tersebut masih berada pada binatang tersebut maka itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang haram dimakan, maka bulu yang tercabut darinya adalah najis. Namun agak sulit untuk menghindari terkena bulu kucing karena itu adalah hewan yang selalu berada dekat dengan manusia. Jadi bulu kucing termasuk dalam konsep Umum *al-Balwa*.

Maksud Umum *al-Balwa* adalah berleluasanya sesuatu sehingga seseorang itu sulit untuk menyelamatkan diri darinya atau menjauhinya. Di dalam aturan fiqh juga ada satu metode yang disebut *al-masyaqqah tajlibu at-Taisir* yakni kesulitan membawa fasilitas kemudahan.

³⁸Zulhusni Matresat, "Kucing dalam Islam", dalam <http://zulhusnimatresat.blogspot.co.id>, diakses pada 18 Januari 2016.

Karena hampir musahil untuk menghindari terkena bulu kucing maka bulu kucing termasuk najis yang dimaafkan jika jumlahnya sedikit. Walau bagaimanapun jika jumlahnya banyak, maka harus dibersihkan terlebih dahulu.

Menurut beberapa hadis, menjual dan membeli kucing hukumnya dalam Islam adalah dilarang.³⁹ Namun, menurut Imam Nawawî yang merupakan seorang ulama besar madzhab Syafi’î berpendapat bahwa kucing boleh diperjualbelikan jika terdapat manfaat besar bagi pemiliknya.⁴⁰

d. Hukum Jual Beli dan Mengkonsumsi Kucing

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa Nabi saw melarang memakan Kucing dan memperjual belikannya, sebagai berikut:⁴¹

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها

Hadis Sahih riwayat Abû Dâwûd, al-Turmuzî, dan Ibnu Mâjah. Dari berbagai penjelasan ulama dalam kitab-kitab Syarah hadis disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hadis ini merupakan dalil keharaman memakan kucing.
- b. Adapun tentang hukum jual beli kucing, ada diskusi ulama tentangnya.

Jumhur ulama di antaranya empat imam mazhab mengharuskan jual beli

³⁹Muslim ibn al-Hajjāj, *Sahîh Muslim*, nomor 1569. Abû Dawûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Nomor 3479, al-Nasā’î, Ahmad ibn Syu’aib Abû Abdurrahmân al-Nasā’î, *Sunan al-Nasā’î al-Kubrâ*, nomor 4668, Ibnu Mâjah, *Sunan Ibn Majah*, nomor 2161 Muhammad ibn Isâ al-Turmudzî, *Sunan at-Turmuzî*, nomor 1279., Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf ibn Murrî an-Nawawî, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjāj* cet. II (Beirut : Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1392 H.), Vol. 10, 223.

⁴⁰Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Jual Beli Kucing”., dalam <https://rumaysho.com/3549-hukum-jual-beli-kucing.html>. Diakses 8 Desember 2015.

⁴¹Abû Dâwûd al-Sijistanî, *Sunan Abî Dâwûd*, Vol. 3, 368. Nomor 3480, 3807., Muhammad ibn Isâ al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan at-Turmuzî*, Vol. 3, 40. Nomor 1326., Ibnu Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 2, 731 nomor 3250.

kucing. Pendapat ulama yang mengharamkan jual beli kucing adalah pendapat Abû Hurairah, Thâwûs, Mujâhid dan madzhab Zhâhirî.

- c. Adapun larangan jual beli kucing dalam hadis tersebut adalah larangan jual beli kucing liar yang tidak bermanfaat. Adapun jika kucing tersebut dimanfaatkan dengan cara yang dibenarkan oleh agama seperti membela kucing sebagai hewan peliharaan, maka jual belinya sah dan hasil jual belinya halal. Inilah pendapat Imam an-Nawawî dalam *Syarh Shahîh Muslim*.

Jika dipandang dari konteks tersebut maka hadis larangan jual beli kucing derajatnya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan *takhrîj* dan kualitas hadis, tidak dimaknai sebagai larangan untuk menjual belikannya dengan alasan apa pun, akan tergantung untuk apa ia diperjual belikan, asal tidak untuk dimakan.

3. Konteks Trend Kekinian

Saat ini trend memiliki hewan peliharaan (*pet*) semakin meningkat dikalangan masyarakat kita dari mulai kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, dari yang harganya puluhan ribu sampai yang puluhan bahkan ratusan juta. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya forum-forum ataupun grup diskusi dan jual beli satwa secara *online* (jangan mencoba untuk menjual hewan *apendik*), serta semakin bertambahnya komunitas-komunitas pecinta satwa di setiap daerah.

Dua hal itu cukup beralasan menjadi faktor yang membuat trend memiliki satwa peliharaan semakin meningkat. Hal ini cukup berasal karena dengan banyaknya forum-forum atau grup diskusi dan jual beli memudahkan masyarakat mendapatkan pengetahuan dan satwa yang ingin dipelihara. Satu catatan penting

yang harus diperhatikan dalam bertransaksi *online* termasuk saat ingin membeli/mengadopsi satwa peliharaan sebaiknya dengan menggunakan jasa *rekber* (rekening bersama) hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus penipuan yang sudah terjadi.

Selain itu, dengan banyaknya komunitas-komunitas pecinta satwa membantu masyarakat untuk mengenal lebih dekat dan berinteraksi langsung satwa serta berkomunikasi dengan pemiliknya. Komunitas tersebut memiliki kegiatan positif baik untuk anggotanya maupun untuk masyarakat luas. Biasanya kegiatan mereka meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, diskusi sesama anggota atau lintas komunitas dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti bakti sosial, pemberian santunan dan lain-lain. Komunitas-komunitas tersebut biasanya berkumpul setiap akhir pekan di taman-taman kota, Alun-alun kota, *Car Free Day* dan tempat-tempat ramai lainnya.⁴²

Jika dipandang dari konteks kekinian maka hadis larangan jual beli kucing dalam rangka memuliakan kucing sebagai hewan suci kesayangan Rasulullah saw menjadi sejalan dengan semangat masyarakat yang sudah menganggap hewan kucing tidak lagi sebagai hewan buas, hewan liar, tidak bermanfaat, kotor dan mengganggu. Pada saat yang sama masyarakat juga tidak menganggap kucing sebagai hewan yang layak dijadikan konsumsi.

⁴² “Trend Hewan Piaraan” dalam *www. mongabay. co. id*, diakses pada 9 oktober 2015.